



Tanggung Jawab Perdata Agen Scam dalam Penempatan Warga Negara Indonesia di Kamboja

Ahadira Setyo Wiguno* , Wardani Rizkianti

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Email: 2210611102@mahasiswa.upnvj.ac.id*, wardanirizkianti@upnvj.ac.id

Abstrak:

Kasus penipuan perekrutan tenaga kerja Indonesia ke Kamboja merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Modus operasi yang digunakan para agen scam meliputi penyamaran sebagai perusahaan penyalur tenaga kerja, penawaran pekerjaan fiktif, manipulasi informasi gaji dan fasilitas, serta pemalsuan dokumen penempatan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi korban, tetapi juga berpotensi menyebabkan eksploitasi, kerja paksa, hingga perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu: (1) hubungan hukum antara korban dan agen scam dalam konteks penempatan ke luar negeri, dan (2) bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dikenakan kepada agen scam berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum yang terbentuk antara korban dan agen scam tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bertentangan dengan ketentuan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Oleh karena itu, hubungan tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam aspek tanggung jawab perdata, agen scam dapat dimintai pertanggungjawaban karena melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian, kelalaian, serta pelanggaran terhadap kewajiban hukum dalam penempatan pekerja migran. Korban berhak menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan upaya pencegahan, penegakan hukum lintas negara, dan edukasi bagi calon pekerja migran untuk meminimalisasi praktik penipuan penempatan non-prosedural.

Kata kunci: Perekrutan Ilegal, Penipuan Pekerja Migran, Tanggung Jawab Perdata

Abstract:

Cases of fraudulent recruitment of Indonesian workers to Cambodia represent one of the rapidly growing forms of transnational crime in recent years. The operational modes used by scam agents include posing as licensed recruitment companies, offering fictitious job opportunities, manipulating information on salaries and benefits, and forging placement documents. These practices not only cause economic losses for victims but also create risks of exploitation, forced labor, and even human trafficking. This study aims to analyze two main aspects: (1) the legal relationship between the victims and the scam agents in the context of overseas placement, and (2) the forms of civil liability that may be imposed on scam agents under Indonesian positive law. The research employs a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that the legal relationship formed between victims and scam agents does not meet the validity requirements of an agreement as regulated in the Indonesian Civil Code and is contrary to the provisions of Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. Therefore, such a relationship is classified as an unlawful act. In terms of civil liability, scam agents may be held responsible for actions causing harm, negligence, and violations of legal obligations in the placement of migrant workers. Victims are entitled to claim material and immaterial damages. Accordingly, this study underscores the need to

strengthen preventive measures, cross-border law enforcement, and education for prospective migrant workers to minimize non-procedural recruitment fraud.

Keywords: *Illegal Recruitment, Migrant Worker Fraud, Civil Liability*

Corresponding: Ahadira Setyo Wiguno
E-mail: 2210611102@mahasiswa.upnvj.ac.id



PENDAHULUAN

Fenomena penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan salah satu dinamika sosial yang telah berlangsung lama dan menjadi bagian penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Migrasi tenaga kerja biasanya didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan, bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan di negara asing. Melalui cara resmi (legal) atau tidak resmi (ilegal), difasilitasi atau tidak, secara tidak langsung tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan (Atedjadi, 2017; Atedjadi, 2021; Kristiadi et al., 2022; Junaidi & Khikmah, 2023). Dalam beberapa dekade terakhir, minat warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri terus meningkat seiring dengan tuntutan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja dalam negeri, serta persepsi tentang pendapatan yang lebih tinggi di negara tujuan. Perkembangan ini melahirkan beragam peluang dan tantangan, salah satunya adalah munculnya praktik penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan agen penempatan tenaga kerja (Chandra, 2024; Kaka, 2023; Nissa & Nasution, 2025; Yulianita, 2021). Praktik semacam ini kemudian dikenal dengan istilah “agen scam”, yaitu pihak yang secara ilegal menawarkan jasa penempatan tenaga kerja dengan janji-janji yang menyesatkan. Keberadaan agen scam telah menimbulkan banyak korban, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak memahami prosedur hukum penempatan secara benar (Devi, 2020; Fitri & Sugiyono, 2023; Munte, 2024).

Kamboja semakin populer sebagai tujuan bagi TKI ilegal, terutama untuk bekerja di sektor-sektor ilegal seperti judi online dan penipuan daring (scamming). Meski bukan tujuan resmi penempatan PMI dalam jumlah besar, berkembangnya industri digital dan maraknya perusahaan daring di sana membuka peluang perekrutan ilegal. Banyak korban direkrut melalui media sosial atau jaringan informal dengan janji gaji tinggi, namun kenyataannya mereka justru terjatuh dalam aktivitas kriminal seperti online scam, eksploitasi, atau kerja paksa. Saat tiba di lokasi, mereka sering menghadapi kondisi tidak manusiawi tanpa perlindungan, dengan pekerjaan yang jauh dari janji awal. Fenomena ini mencerminkan ketidakseimbangan informasi yang dimanfaatkan agen penipu dengan modus seperti identitas palsu dan klaim sebagai agen resmi, sementara calon PMI kurang memahami prosedur penempatan resmi sehingga mudah tertipu. Kerugian yang dialami korban bukan hanya persoalan kriminal, tetapi juga melibatkan hukum perdata, di mana hak-hak pekerja migran—seperti perlindungan dari perlakuan tidak manusiawi sesuai Konvensi Internasional—terlanggar. Meski hubungan hukum antara korban dan agen terjadi secara ilegal dan melintasi yurisdiksi, tanggung jawab perdata tetap dapat ditegakkan melalui mekanisme wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum (Rijken & Koster, 2021; Segrave et al., 2018).

Penelitian mengenai tanggung jawab perdata agen scam menjadi sangat relevan karena selama ini sebagian besar perhatian terfokus pada aspek pidana dari penipuan tenaga kerja. Padahal, dalam kenyataan, kerugian terbesar yang dialami korban berupa kerugian ekonomi, psikologis, dan sosial

yang memerlukan pemulihan melalui mekanisme keperdataan. Tanpa pemulihan tersebut, korban akan tetap menanggung beban secara pribadi, sementara pelaku tidak mendapat konsekuensi hukum yang proporsional. Penegakan tanggung jawab perdata menjadi instrumen penting untuk menjamin keadilan bagi korban dan memperkuat sistem perlindungan pekerja migran Indonesia.

Lebih jauh lagi, penipuan penempatan pekerja ke Kamboja juga mengandung dimensi hubungan hukum internasional. Ketika korban diberangkatkan ke luar negeri, yurisdiksi hukum tidak lagi berada sepenuhnya dalam kendali Indonesia. Kedudukan korban di negara asing menimbulkan berbagai persoalan, seperti status hukum korban, akses terhadap bantuan hukum, perlindungan diplomatik, serta kesulitan dalam menuntut pelaku yang berada di negara tujuan (Harkins et al., 2019; Napolitano & Dollah, 2020). Semua ini memperlihatkan bahwa permasalahan agen scam bukan hanya persoalan domestik tetapi juga persoalan internasional yang membutuhkan pendekatan lintas negara.

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, hubungan antara korban dan agen scam dapat dilihat dari dua perspektif utama. Pertama, jika terdapat perjanjian antara korban dan agen scam baik tertulis maupun lisan maka hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan aspek wanprestasi. Namun, perjanjian tersebut biasanya tidak sah karena agen scam tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan tenaga kerja. Ketidaksahan perjanjian ini berpengaruh terhadap kemungkinan penegakan hak-hak korban. Kedua, jika tidak terdapat perjanjian yang sah, maka hubungan tersebut dapat dianalisis sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, korban masih memiliki hak untuk menuntut ganti rugi atas dasar bahwa agen scam telah melakukan perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan hukum (Saffanah & Rizkianti, 2021).

Permasalahan tanggung jawab perdata agen scam juga perlu dipahami dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. PMI yang menjadi korban penipuan sering mengalami pelanggaran hak atas kebebasan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak untuk tidak dieksploitasi. Penempatan ilegal tidak hanya merugikan secara materiil, tetapi juga dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan korban. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya melalui regulasi yang efektif dan penegakan hukum yang kuat (Zhang, 2022). Kegagalan negara dalam memberikan perlindungan dapat memperburuk situasi dan memungkinkan praktik penipuan terus terjadi.

Dalam kerangka yang lebih luas, perlindungan terhadap PMI merupakan bagian dari kebijakan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berupaya mengatur tata cara penempatan dan perlindungan PMI melalui berbagai peraturan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa regulasi saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Keberadaan agen scam yang terus beroperasi menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam sistem penempatan, terutama dalam pengawasan terhadap jaringan perekrut ilegal yang menggunakan teknologi digital. Setidaknya terdapat tiga alasan yang mempengaruhi semakin banyaknya pekerja migran keluar negeri, yaitu : pertama, pull factor yang diakibatkan oleh perubahan demografi dan kebutuhan tenaga kerja oleh negara-negara industri. Kedua, push factor yang berkaitan dengan persoalan kependudukan, pengangguran dan tekanan krisis. Ketiga adalah eksistensi jaringan antara negara berdasarkan aspek keluarga, budaya dan sejarah.

Faktor lain yang memperkuat pentingnya penelitian ini adalah meningkatnya kasus penipuan lintas negara yang melibatkan jaringan internasional. Banyak jaringan penipuan tenaga kerja yang memiliki struktur yang rapi dan bekerja secara terorganisir, sehingga sulit dideteksi dan ditindak. Pelaku mungkin memiliki hubungan dengan perusahaan di luar negeri atau memanfaatkan kelemahan

regulasi negara tertentu untuk menjalankan kegiatan ilegal mereka. Dalam konteks Kamboja, beberapa wilayah menjadi tempat beroperasinya perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi atau beroperasi di luar pengawasan pemerintah setempat. Hal ini memberikan ruang bagi agen scam untuk memanfaatkan celah tersebut untuk menempatkan korban secara ilegal.

Tidak hanya itu, dalam banyak kasus, korban tidak hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga kehilangan dokumen penting seperti paspor, identitas, dan dokumen perjalanan. Kehilangan dokumen ini memperumit upaya pemulangan korban dan membuat mereka rentan terhadap tindakan eksploitasi lebih lanjut. Bahkan, beberapa korban mengalami kekerasan fisik atau ancaman dari pihak perekrut atau perusahaan tempat mereka ditempatkan. Kondisi ini menunjukkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi dan memperkuat pentingnya kajian mengenai tanggung jawab hukum, termasuk tanggung jawab perdata.

Meskipun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji aspek penempatan PMI, namun kajian khusus mengenai tanggung jawab perdata agen scam dalam konteks penempatan ilegal ke Kamboja masih terbatas. Penelitian Devi (2020) fokus pada penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan penempatan PMI tanpa izin resmi. Munte (2024) mengkaji sanksi hukum dan modus penipuan TKI ilegal ke Kamboja namun tidak secara mendalam membahas aspek tanggung jawab perdata. Kristiadi et al. (2022) membahas perlindungan hukum PMI secara umum tanpa fokus pada mekanisme ganti rugi perdata. Fitri & Sugiyono (2023) mengkaji strategi penanganan PMI yang bekerja tidak sesuai kontrak, namun tidak menganalisis konstruksi hubungan hukum dengan agen scam. Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dalam menganalisis secara komprehensif konstruksi hubungan hukum antara korban dan agen scam serta bentuk-bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, khususnya dalam konteks penempatan ilegal ke Kamboja.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa penipuan dalam penempatan tenaga kerja Indonesia ke Kamboja merupakan masalah yang berdampak luas dan membutuhkan solusi hukum yang komprehensif, termasuk melalui mekanisme tanggung jawab perdata. Oleh karena itu, sangat penting untuk dikaji lebih lanjut bagaimana hubungan hukum antara korban dan agen scam terbentuk dan bagaimana tanggung jawab perdata dapat diterapkan secara tepat untuk memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada telaah pustaka terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin yang relevan. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan keabsahan hubungan hukum antara korban dan agen scam, serta bentuk tanggung jawab perdata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian perilaku agen scam dengan ketentuan hukum yang mengatur penempatan Pekerja Migran Indonesia, sekaligus menganalisis ruang lingkup pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada para pelaku.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu penelaahan terhadap regulasi yang mengatur penempatan pekerja migran, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta peraturan turunannya. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu analisis terhadap konsep dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan perikatan, keabsahan perjanjian, perbuatan melawan

hukum, serta tanggung jawab perdata. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yaitu pengkajian putusan pengadilan, berita resmi pemerintah, dan pola kasus yang telah terjadi, terutama kejahatan penipuan perekrutan tenaga kerja ke negara-negara Asia Tenggara seperti Kamboja.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian, dan publikasi lembaga negara maupun lembaga internasional. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menggambarkan isi norma hukum, menghubungkannya dengan praktik penempatan ilegal, serta menilai implikasi hukumnya terhadap pertanggungjawaban perdata agen scam. Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan gambaran sistematis mengenai hubungan hukum yang terbentuk dan bentuk tanggung jawab perdata yang dapat dituntut oleh korban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara korban dengan agen scam di Kamboja

Pemerintah melalui lembaga yang memfasilitasi ketenagakerjaan dan migrasi pekerja internasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan tersebut. Lembaga ketenagakerjaan tersebut adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai lembaga yang membuat kebijakan serta lembaga pelaksana kebijakan yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Hubungan hukum antara korban dan agen scam dalam praktik penempatan Warga Negara Indonesia ke Kamboja merupakan salah satu isu paling kompleks dalam ranah perlindungan pekerja migran. Kompleksitas ini muncul karena hubungan tersebut tidak berada dalam struktur hukum formal yang telah ditetapkan oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), tetapi terbentuk melalui tindakan penipuan, penyalahgunaan informasi, dan manipulasi terhadap kerentanan ekonomi calon pekerja migran. Untuk memahami hubungan hukum ini secara mendalam, perlu dilakukan penguraian menyeluruh mengenai karakter hubungan yang muncul, mekanisme pembentukannya, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, serta konsekuensi hukum yang lahir dari hubungan tersebut, termasuk kedudukannya dalam hukum perdata, administrasi, dan pidana.

Pada tahap awal, hubungan antara korban dan agen scam terbentuk melalui proses komunikasi dan interaksi yang diwarnai oleh ketidakseimbangan informasi dan ketidaktahuan korban terhadap prosedur penempatan pekerja migran. Agen scam biasanya memperkenalkan diri sebagai pihak yang mampu menyediakan pekerjaan dengan gaji tinggi di Kamboja, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal dan tiket keberangkatan. Calon pekerja migran kemudian diminta untuk menyerahkan berbagai dokumen, seperti KTP, KK, akta kelahiran, bahkan paspor, serta diharuskan melakukan sejumlah pembayaran untuk “biaya administrasi”, “biaya pelatihan”, atau “biaya keberangkatan”. Pekerja yang tidak memiliki status hukum yang sah seringkali menerima upah yang sangat rendah, bekerja dalam kondisi yang berbahaya, dan tinggal dalam akomodasi yang tidak layak. Selain itu, ketiadaan dokumen hukum menghalangi mereka untuk mendapatkan layanan publik dasar seperti kesehatan, dan menghadapi kesulitan untuk menghubungi sistem keadilan untuk meminta hak-hak mereka atau mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Interaksi awal ini menghasilkan suatu bentuk hubungan yang tampak seperti hubungan kontraktual, karena di dalamnya terdapat penawaran, persetujuan, dan imbalan berupa harapan pekerjaan. Namun demikian, jika ditinjau dari aspek legalitas menurut UU PPMI, hubungan tersebut sama sekali tidak dapat dianggap sebagai hubungan kontrak yang sah.

UU No. 18 Tahun 2017 menegaskan bahwa penempatan pekerja migran hanya dapat dilakukan oleh Pelaksana Penempatan Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki izin resmi dari pemerintah. Pasal 13 UU PPMI menyatakan bahwa setiap penempatan pekerja migran harus memenuhi persyaratan administratif, melewati tahapan pra-penempatan, penempatan, hingga purna penempatan. Setiap calon PMI wajib memperoleh perjanjian penempatan yang tertulis, kontrak kerja dengan pemberi kerja yang sah, dan harus terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Selain itu, proses penempatan harus didahului oleh pelatihan dan pembekalan yang memadai untuk memastikan pekerja migran memahami hak dan kewajibannya.

Dalam praktik agen scam, seluruh tahapan legal ini tidak pernah dilakukan. Agen scam tidak memiliki izin, tidak terdaftar sebagai P3MI, tidak memberikan perjanjian penempatan, tidak menyiapkan kontrak kerja yang sah, dan tidak memasukkan calon pekerja migran dalam sistem pemerintah. Dengan demikian, hubungan yang dijalin oleh agen scam dengan korban tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya pada syarat “sebab yang halal”. Perjanjian tersebut batal demi hukum karena objeknya adalah kegiatan yang dilarang oleh negara dan bertentangan dengan UU PPMI.

Meskipun demikian, hubungan faktual antara agen scam dan korban tetap menimbulkan akibat hukum. Hubungan tersebut merupakan hubungan yang lahir dari perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Hubungan demikian muncul karena tindakan agen scam mengandung unsur melanggar hukum, adanya kesalahan, timbulnya kerugian bagi korban, serta adanya hubungan kausal antara tindakan agen scam dan kerugian tersebut. Hubungan hukum yang terbentuk bukan hubungan kontraktual yang memberikan hak dan kewajiban seimbang, tetapi hubungan yang secara substansi menempatkan korban sebagai pihak yang tertipu dan dirugikan. Dalam konteks ini, agen scam telah melakukan *fraudulent misrepresentation*, yakni memberikan keterangan palsu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari korban.

UU No. 18 Tahun 2017 memperkuat keabsahan analisis ini karena dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa setiap penempatan PMI harus dilakukan melalui mekanisme resmi, dan pelanggaran terhadap mekanisme tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 81 sampai Pasal 83 UU PPMI menyebutkan bahwa orang yang melakukan perekrutan tanpa izin, membawa PMI ke luar negeri tanpa prosedur, atau melakukan penipuan atas nama penempatan PMI dapat dikenai pidana penjara dan denda. Hal ini memperjelas bahwa hubungan yang terbentuk antara agen scam dan korban bukan merupakan hubungan yang dilindungi hukum, melainkan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban kejahatan. Dengan demikian, hubungan hukum tersebut tidak dapat dikonstruksi sebagai hubungan keperdataan dalam konteks perjanjian, melainkan hubungan yang melanggar hukum dan menimbulkan hak bagi korban untuk menuntut ganti rugi serta bagi negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku.

Selain itu, hubungan hukum antara korban dan agen scam harus dipahami dalam kerangka perlindungan negara. UU No. 18 Tahun 2017 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi PMI mulai dari pra-penempatan hingga purna penempatan. Apabila terdapat warga negara yang direkrut oleh pihak ilegal dan kemudian mengalami eksploitasi, maka tanggung jawab perlindungan tersebut tetap melekat pada negara, meskipun penempatan tersebut tidak melalui mekanisme resmi. Dengan demikian, hubungan hukum antara korban dan agen scam tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berada dalam konteks hubungan antara korban dengan negara, negara dengan pelaku, dan negara dengan sistem penempatan pekerja migran internasional. Negara berkewajiban memfasilitasi pemulihan korban, memberikan bantuan hukum, serta memastikan pelaku penipuan diproses melalui jalur hukum yang tepat.

Di sisi lain, hubungan hukum yang terbentuk juga dapat dianalisis sebagai bentuk penyalahgunaan keadaan. Agen scam memanfaatkan kondisi ekonomi, pendidikan, dan ketidaktahuan korban terhadap prosedur migrasi internasional untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penyalahgunaan keadaan merupakan konsep yang berkembang dalam hukum perdata yang menunjukkan bahwa suatu persetujuan bisa dianggap tidak sah apabila ditandatangani dalam

keadaan terpaksa, tidak seimbang, atau memanfaatkan kelemahan pihak lain. Dalam hal ini, korban tidak memiliki kemampuan yang setara dengan agen scam dalam memahami konsekuensi dari “perjanjian” atau “kesepakatan” yang ditawarkan. Ketidakseimbangan ini menandakan bahwa hubungan hukum demikian pada dasarnya timpang dan tidak memenuhi prinsip keadilan kontraktual.

Pasal-pasal dalam UU No. 18 Tahun 2017 secara jelas menunjukkan bahwa negara memandang setiap bentuk penempatan pekerja migran harus dilakukan dengan prinsip keamanan, martabat manusia, dan pencegahan eksploitasi. Oleh karena itu, hubungan yang sebenarnya sah menurut UU PPMI adalah hubungan antara calon PMI dengan P3MI resmi, bukan dengan agen yang tidak berizin. Jika hubungan tersebut terjadi di luar mekanisme resmi, maka secara otomatis bertentangan dengan hukum dan tidak dapat melahirkan hubungan keperdataan yang sah.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara korban dan agen scam adalah hubungan perbuatan melawan hukum yang tidak melahirkan kontrak sah, tidak memberikan kedudukan hukum yang seimbang, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan ini muncul karena rangkaian tindakan penipuan, miss representasi, penyalahgunaan keadaan, dan eksploitasi yang dilakukan oleh agen scam. Dalam konteks UU No. 18 Tahun 2017, hubungan tersebut merupakan bentuk penempatan ilegal yang melanggar mekanisme resmi dan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi pelaku, termasuk tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi bagi korban.

Tanggung jawab secara perdata agen scam di Kamboja

Tanggung jawab secara perdata agen scam yang menempatkan Warga Negara Indonesia ke Kamboja merupakan sebuah isu yang memadukan unsur keperdataan klasik dengan praktik modern kejahatan transnasional yang semakin kompleks. Meskipun agen scam tidak memiliki legalitas sebagai penyalur tenaga kerja dan tidak diakui dalam hukum positif Indonesia, tindakan-tindakan mereka tetap menghasilkan akibat hukum yang konkret dan memunculkan tanggung jawab perdata yang dapat diminta oleh korban. Untuk memahami tanggung jawab ini secara mendalam, perlu ditelaah berbagai bentuk kelalaian, kesengajaan, representasi palsu, eksploitasi, dan kerugian yang timbul dalam keseluruhan proses penipuan yang dilakukan oleh agen scam, baik sebelum korban berangkat, dalam proses pemberangkatan, maupun setelah tiba di negara tujuan.

Pasal 10 Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, menyatakan tahapan pra penempatan diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh lembaga penyalur tenaga kerja, yaitu Perusahaan Pelaksana Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan atau pemerintah. Tenaga kerja yang hendak menjadi TKI wajib melakukannya, melalui lembaga penyalur tenaga kerja agar proses penempatan tersebut menjadi proses yang legal. Kurangnya keterlibatan BNP2TKI pada tahap perekrutan menyebabkan terbukanya kerentanan eksploitasi tenaga kerja Indonesia sejak dini. Selain bertujuan untuk melakukan penempatan tenaga kerja, BNP2TKI juga memiliki fungsi memberikan pengawasan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Pelaksanaan pengawasan dan perlindungan oleh BNP2TKI kepada tenaga kerja tersebut dilandasi oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan

Konvensi Pekerja Migran Tahun 1990 sebagai instrumen internasional.

Pertama-tama, tanggung jawab perdata agen scam dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum (PMH). Dalam kerangka ini, agen scam dapat dinyatakan bertanggung jawab ketika terdapat empat unsur yang terpenuhi: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Tindakan agen scam merekrut, mengajak, menjanjikan pekerjaan fiktif, menerima uang, mengurus keberangkatan tanpa izin, memalsukan dokumen, serta menyerahkan korban kepada pihak lain merupakan serangkaian tindakan yang jelas melanggar norma hukum, norma kepatutan, dan kewajiban untuk tidak

menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, unsur pertama dari PMH telah terpenuhi sejak awal proses perekrutan berlangsung.

Selanjutnya, unsur kesalahan juga jelas melekat pada tindakan agen scam. Kesalahan dalam hukum perdata tidak hanya mencakup kesengajaan, tetapi juga kelalaian yang menyebabkan kerugian pada korban. Namun dalam kasus agen scam, kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) sangat dominan. Agen scam secara sadar merancang skema untuk menipu, memanfaatkan kerentanan ekonomi korban, serta dengan sengaja memberikan informasi palsu demi mendapatkan uang atau menyerahkan korban ke pihak ketiga yang akan mengeksploitasi mereka. Bahkan apabila agen scam mengklaim bahwa ia tidak mengetahui adanya praktik eksploitasi di Kamboja, klaim tersebut tidak menghapus tanggung jawab perdata karena yang diperhitungkan adalah kelalaian subjektif yang seharusnya dapat dihindari apabila pelaku berhati-hati. Selain itu, tindakan menerima uang tanpa dasar hukum yang sah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa agen scam bertindak tidak berdasarkan itikad baik.

Unsur berikutnya adalah kerugian yang dialami korban. Kerugian dalam kasus penempatan ilegal bukan hanya kerugian materiil seperti uang yang diserahkan kepada agen scam, biaya transportasi, biaya pembuatan dokumen, atau biaya penampungan. Lebih dari itu, kerugian mencakup kerugian immateriil berupa tekanan psikologis, rasa takut, stres, trauma, hilangnya rasa aman, serta kerusakan reputasi dan hubungan sosial yang dialami korban setelah dijebak dalam sindikat scamming di luar negeri. Dalam banyak kasus, korban juga kehilangan akses terhadap komunikasi dengan keluarga, kehilangan kebebasan bergerak, dan bahkan mengalami kekerasan fisik atau mental oleh pihak sindikat. Semua kerugian tersebut, baik materiil maupun immateriil, menjadi unsur kuat yang menegaskan tanggung jawab perdata agen scam kepada korban.

Unsur terakhir, yaitu hubungan kausal, menentukan apakah kerugian yang dialami korban merupakan konsekuensi langsung dari tindakan agen scam. Dalam konteks ini, hubungan kausal sangat jelas terlihat karena tanpa adanya tindakan awal agen scam berupa perekrutan, penipuan, iming-iming pekerjaan, dan pengurusan pemberangkatan kerugian yang dialami korban baik di Indonesia maupun di Kamboja tidak akan terjadi. Agen scam adalah titik awal yang menghubungkan korban dengan jaringan sindikat. Oleh karena itu, hubungan kausal secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada agen scam sebagai pihak yang menyebabkan seluruh rangkaian peristiwa yang berujung pada kerugian korban.

Selain melalui PMH, adapun sebelum melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia maka mengenai perjanjian kerja pun sebelumnya sudah harus dilakukan antara agen dengan pekerja itu sendiri. Hal tersebut tentunya diatur dalam UU PPMI, yakni dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 UU PPMI yang menjelaskan bahwa “Perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPMI juga menyebutkan bahwa setiap Pekerja Migran Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri. Tujuan daripada hal tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan mereka sendiri beserta dengan keluarganya untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan terhadap hak-haknya baik itu sebelum bekerja, selama bekerja dan sesudah bekerja dari sisi ekonomi, sosial maupun hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PPMI. tanggung jawab perdata agen scam juga dapat dilihat melalui perspektif wanprestasi dalam perjanjian yang batal atau cacat. Walaupun secara hukum perjanjian dengan agen scam tidak memenuhi syarat sebab yang halal (karena rekrutmen ilegal), namun penyerahan uang, dokumen, dan persetujuan keberangkatan menunjukkan bahwa terdapat perjanjian faktual atau quasi-perjanjian yang terbentuk. Dalam hukum perdata, perjanjian cacat atau perjanjian yang batal demi hukum tetap menimbulkan tanggung jawab bagi pihak yang menyebabkan kerugian akibat tidak terpenuhinya isi perjanjian. Dengan demikian, agen scam dapat dimintai pertanggungjawaban atas bentuk wanprestasi berupa tidak diberikannya

pekerjaan yang dijanjikan, tidak dilakukannya proses legal penempatan, atau pengingkaran berbagai janji yang dibuat pada awal perekrutan.

Tanggung jawab perdata juga dapat dilihat dari perspektif penyalahgunaan kepercayaan dan misrepresentation. Agen scam membangun kepercayaan korban dengan cara memberikan wawancara palsu, mengirimkan foto-foto kantor yang tidak sesuai, mengklaim memiliki hubungan dengan perusahaan besar di luar negeri, serta meyakinkan korban bahwa keberangkatan mereka aman dan legal. Tindakan manipulasi informasi ini merupakan bentuk misrepresentation yang secara langsung memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti rugi. Representasi palsu ini merupakan bagian fundamental dari skema penipuan, karena tanpa representasi tersebut, korban tidak akan menyerahkan uang atau dokumen. Oleh karena itu, agen scam memiliki tanggung jawab perdata penuh karena telah menciptakan kondisi yang menyesatkan dan merugikan korban.

Tidak hanya itu, tanggung jawab perdata juga mencakup aspek pengembalian keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*). Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang merugikan harus mengembalikan keadaan korban setidaknya mendekati keadaan sebelum terjadinya peristiwa kerugian. Dalam konteks agen scam, restitusi mencakup pengembalian seluruh uang yang diserahkan korban, pengembalian dokumen, pembayaran biaya pemulangan, kompensasi atas kerugian fisik maupun mental, serta kompensasi atas hilangnya waktu dan kesempatan kerja. Walaupun sulit untuk benar-benar mengembalikan keadaan seperti semula mengingat adanya trauma dan dampak psikologis, restitusi tetap menjadi bagian dari tanggung jawab perdata yang harus dipenuhi. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta sejumlah konvensi ILO yang memperkuat posisi hukum dan perlindungan bagi pekerja migran (Wahyuni, 2019).

Tanggung jawab perdata agen scam semakin kuat ketika agen bertindak sebagai bagian dari kelompok atau sindikat yang lebih luas. Dalam kasus ini, berlaku konsep tanggung jawab bersama (*joint liability*). Artinya, meskipun agen scam hanya bertindak sebagai penghubung, ia tetap dapat dimintai tanggung jawab atas seluruh kerugian korban karena tindakannya berkontribusi langsung terhadap kerugian tersebut. Bahkan apabila agen scam hanya mendapatkan "komisi" dari merekrut korban, tanggung jawabnya tetap sama karena ia berperan dalam mata rantai eksploitasi. Dalam keperdataan, setiap orang yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum dapat dimintai tanggung jawab secara bersama-sama oleh korban.

Selain *joint liability*, juga berlaku konsep *vicarious liability*, yaitu tanggung jawab atas tindakan orang lain. Jika agen scam bekerja di bawah arahan seseorang yang lebih tinggi dalam struktur sindikat, maka pemimpin jaringan tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, karena keuntungan yang diperoleh dan tindakan yang dilakukan agen berada dalam pengawasan atau pemanfaatan pihak lain. Hal ini memperluas cakupan tanggung jawab perdata sehingga korban memiliki lebih banyak pihak yang dapat dimintai kompensasi.

Dalam KUH Perdata pada pasal 1320, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal. Tanggung jawab perdata agen scam juga berkaitan erat dengan persoalan penguasaan terhadap korban. Dalam banyak kasus, setelah korban setuju untuk berangkat, agen scam mengatur tempat tinggal sementara, mengatur transportasi menuju bandara, dan terkadang menyita paspor korban. Tindakan-tindakan ini merupakan bentuk awal eksploitasi yang menciptakan hubungan hukum lebih kuat karena agen scam telah melangkah dari sekadar memberikan informasi palsu menjadi mengontrol mobilitas korban. Dalam perspektif hukum perdata, setiap tindakan yang mempersempit kebebasan seseorang tanpa dasar yang sah dapat menimbulkan tanggung jawab untuk mengganti kerugian non-materiil yang timbul dari hilangnya kebebasan tersebut.

Salah satu aspek penting yang memperkuat tanggung jawab agen scam adalah dimensi psikologis yang timbul dari tindakan mereka. Ketika korban tiba di Kamboja dan menyadari bahwa pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai, tekanan psikologis yang dialami meningkat. Banyak korban

merasa tertipu, takut, dan tidak berdaya karena berada di negara asing tanpa dokumen legal. Trauma psikologis seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan berkelanjutan adalah bentuk kerugian immateriil yang dapat diperhitungkan dalam tuntutan perdata. Agen scam bertanggung jawab atas timbulnya trauma ini karena tindakan awal merekalah yang menyebabkan korban terperangkap dalam situasi berbahaya di luar negeri.

Dalam konteks lebih luas, tanggung jawab perdata agen scam juga melekat pada kegagalan mereka memenuhi prinsip itikad baik (*good faith*) dalam hubungan hukum. Hukum perdata mensyaratkan bahwa setiap orang harus bertindak jujur, transparan, dan tidak menyesatkan pihak lain dalam setiap transaksi atau interaksi hukum. Agen scam bertindak sebaliknya: mereka menyembunyikan informasi, memutarbalikkan fakta, dan mengelabui korban demi keuntungan pribadi. Pelanggaran itikad baik ini tidak hanya menjadi unsur moral, tetapi juga unsur hukum yang memperkuat kewajiban agen scam untuk mengganti kerugian (Oishi, 2021).

Selain itu, terdapat elemen penting dalam tanggung jawab perdata yaitu pembebanan biaya pemulangan korban. Ketika korban berhasil diselamatkan atau melarikan diri dari sindikat, mereka tetap membutuhkan biaya untuk kembali ke Indonesia. Dalam banyak kasus, negara melalui perwakilan diplomatik menanggung biaya repatriasi korban. Namun secara hukum perdata, tanggung jawab tersebut sebenarnya berada pada agen scam. Agen scam wajib mengganti biaya pemulangan karena keberangkatan korban merupakan akibat dari tindakan mereka. Jika negara menanggung biaya tersebut, negara berhak menuntut perdata kepada agen scam melalui mekanisme regres.

Di samping itu, tanggung jawab perdata agen scam juga mencakup kerugian peluang (*loss of opportunity*), yaitu hilangnya kesempatan korban untuk mendapatkan pekerjaan legal di Indonesia atau di luar negeri. Ketika korban terjebak dalam sindikat, waktu mereka terbuang sia-sia dan peluang ekonomi hilang. Dalam hukum modern, kerugian peluang ini diakui sebagai bagian dari kerugian yang dapat diganti. Dengan demikian, agen scam memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas hilangnya kesempatan korban untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka secara legal.

Tanggung jawab agen scam juga dapat dilihat dari perspektif penyalahgunaan kondisi ketidaktahuan dan kerentanan korban. Banyak korban berasal dari latar belakang ekonomi lemah atau belum memiliki pemahaman memadai mengenai prosedur kerja luar negeri. Agen scam memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan perekrutan ilegal. Dalam hukum perdata, penyalahgunaan kondisi seperti ini merupakan dasar kuat untuk menetapkan kerugian tambahan. Dalam beberapa teori keadilan kontraktual, eksploitasi kerentanan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang diakui secara moral dan legal sebagai perbuatan yang memberikan hak yang lebih besar kepada korban untuk mendapatkan kompensasi (Deshingkar & Akter, 2019; Piper, 2015; Robinson, 2017).

Lebih jauh lagi, tanggung jawab perdata agen scam tidak hanya terbatas pada kerugian yang telah terjadi, tetapi juga pada kerugian yang berpotensi terjadi (*potential damages*). Jika korban selamat dari eksploitasi berat dan tidak mengalami kekerasan fisik, itu tidak menghapus fakta bahwa mereka memiliki risiko nyata untuk menjadi korban perdagangan manusia, penyuksaan, perbudakan modern, atau kerja paksa. Risiko ini sendiri merupakan bentuk kerugian potensial yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena risiko tersebut muncul akibat tindakan agen scam. Dalam hukum perdata modern, potensi kerugian adalah bagian dari kerugian yang dapat dihitung karena individu tidak seharusnya ditempatkan dalam bahaya oleh pihak lain (Kristiansen & Trijono, 2020; Lindquist et al., 2016).

Seluruh konsep tanggung jawab perdata tersebut semakin diperkuat ketika melihat bahwa agen scam terus mendapatkan keuntungan dari tindakan ilegal mereka. Keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui penipuan merupakan alasan tambahan untuk menuntut agen scam mengembalikan seluruh keuntungan tersebut melalui mekanisme *disgorgement of profits*. Dengan demikian, selain mengganti kerugian korban, agen scam juga wajib mengembalikan seluruh keuntungan yang didapat dari penipuan tersebut. Sanksi dalam Pasal 37 menuliskan: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3). Dalam Pasal 19 ayat (2)

menuliskan bahwa “Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dikenai sanksi administratif.” Pasal inilah yang menjadi dasar dari pemberian sanksi dalam kasus di dalam penulisan ini. Pada akhirnya, tanggung jawab perdata agen scam merupakan tanggung jawab yang sangat luas, mencakup semua bentuk kerugian, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, materiil maupun immateriil, aktual maupun potensial, fisik maupun psikologis. Tanggung jawab ini tidak hilang meskipun agen scam hanyalah perantara dalam jaringan sindikat internasional. Dalam hukum perdata, siapa pun yang dengan sengaja atau lalai menyebabkan kerugian harus menanggung akibat dari perbuatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hubungan hukum antara korban dan agen scam serta tanggung jawab perdata yang lahir dari tindakan penipuan dalam penempatan Warga Negara Indonesia ke Kamboja, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang terjadi di antara kedua belah pihak tidak memenuhi syarat sebagai hubungan kontraktual yang sah. Interaksi tersebut memang menyerupai perjanjian, tetapi tidak memiliki dasar legal karena tujuan penempatannya bertentangan dengan hukum dan dilakukan tanpa izin resmi. Meskipun demikian, hubungan faktual tersebut tetap menimbulkan akibat hukum, terutama karena agen scam melakukan tindakan penyesatan, manipulasi informasi, dan eksploitasi yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dengan demikian, hubungan hukum antara keduanya lebih tepat dipahami melalui konstruksi perbuatan melawan hukum. Selanjutnya, tanggung jawab perdata agen scam dapat dimintakan berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya tindakan yang melanggar hukum dan kepatutan, unsur kesalahan, kerugian yang nyata maupun immateriil, serta adanya hubungan kausal antara tindakan agen scam dan kerugian yang dialami korban. Tanggung jawab ini mencakup penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan korban, kompensasi kerugian materiil dan immateriil, pemulihan akibat psikologis, serta pengembalian keuntungan yang diterima agen scam dari praktik ilegal tersebut. Bahkan apabila hubungan antara korban dan agen scam ditafsirkan sebagai perjanjian cacat, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas wanprestasi karena tidak memenuhi janji yang telah diutarakan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa agen scam memiliki tanggung jawab perdata penuh atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dari penempatan ilegal WNI ke Kamboja. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemulihan bagi korban, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum dan perlindungan negara terhadap warga negara yang rentan menjadi korban eksploitasi lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atedjadi, R. L. (2017). Peran dan tanggung jawab lembaga pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran di Indonesia. *Veritas et Justitia*.
- Chandra, L. J. (2024). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia menurut Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran Tahun 1990. *Lex Privatum*.
- Deshingkar, P., & Akter, S. (2019). Migration and human development in India. Human Development Research Paper. United Nations Development Programme.
- Devi, P. (2020). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan penempatan pekerja migran Indonesia tanpa izin resmi (tinjauan putusan No. 1047/Pid.B/2018/PN-Mdn).
- Fitri, A. R. Z., & Sugiyono, H. (2023). Strategi penanganan pekerja migran Indonesia yang bekerja tidak sesuai dengan kontrak kerja. *USM Law Review*.

- Harkins, B., Lindquist, J., & Plianbangchang, P. (2019). Labour migration from the Greater Mekong Sub-region. In *Handbook of migration and globalisation* (pp. 308–324). Edward Elgar Publishing.
- Junaidi, M., & Khikmah, K. (2023). Perlindungan hukum dan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. *USM Law Review*.
- Kaka, F. B. A. M. (2023). Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ditempatkan non-prosedural: Analisis yuridis. *Soshum Journal*.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2025, April 24). KBRI Phnom Penh tangani 1.301 kasus WNI selama Jan–Mar 2025, mayoritas terkait penipuan daring (online scam).
<https://www.kemlu.go.id/phnompenh/berita/kbri-phnom-penh-tangani-1301-kasus-wni-selama-jan-mar-2025-mayoritas-terkait-penipuan-daring-online-scam?type=publication>
- Kristiansen, S., & Trijono, L. (2020). Authority and discipline through violence: Discourses of exploitation and abuse in Indonesian labour migration. *Pacific Affairs*, 93(1), 105–127.
- Kristiadi, E. Y., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*.
- Lindquist, J., Xiang, B., & Yeoh, B. S. (2016). Opening the black box of migration: Brokers, the organization of transnational mobility and the changing political economy in Asia. *Pacific Affairs*, 89(1), 7–19.
- Munte, H. (2024). TKI ilegal ke Kamboja: Sanksi hukum, modus penipuan, dan tantangan perlindungan negara. *Jurnal Locus Delicti*, 5(1), 14–34.
- Napolitano, V., & Dollah, R. (2020). Irregular migrants and the sea: Policing borders and governing migration. *Geopolitics*, 25(4), 881–904.
- Nissa, I., & Nasution, R. P. (2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia atas penempatan kerja ilegal.
- Oishi, N. (2021). The limits of immigration policies: The challenges of highly skilled migration in Japan. *American Behavioral Scientist*, 56(8), 1080–1100.
- Piper, N. (2015). Democratising migration from the bottom up: The rise of the global migrant rights movement. *Globalizations*, 12(5), 788–802.
- Rijken, C., & Koster, D. (2021). A human rights-based approach to trafficking in human beings. *Security and Human Rights*, 31(1–4), 33–55.
- Robinson, K. (2017). Indonesian women's rights and the transnational women's movement. In *Women's movements in the global era* (pp. 143–168). Routledge.
- Saffanah, A. B., & Rizkianti, W. (2021). Kekuatan hukum pembuktian akta notaris akibat penyalahgunaan keadaan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Segrave, M., Milivojevic, S., & Pickering, S. (2018). *Sex trafficking and modern slavery: The absence of evidence*. Routledge.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Pasal 10.
- Wahyuni, E. S. (2019). Legal protection of Indonesian migrant workers: From recruitment to return. *Indonesia Law Review*, 9(2), 175–195.

Yulianita, R. C. (2021). Penempatan pekerja migran Indonesia: Wanprestasi dan perlindungan hukum. *Jurist-Diction*.

Zhang, S. X. (2022). Transnational organized crime and trafficking. In *The Oxford handbook of organized crime* (pp. 523–541). Oxford University Press.